



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **LARANGAN PEMELIHARAAN, PEREDARAN DAN PENGENDALIAN UNGGAS DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Membaca :** Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 524.31/13/Kesos tanggal 18 Januari 2007 tentang Perintah Pembuatan Peraturan Kepala Daerah mengenai Larangan Memelihara Unggas/Ayam Non Komersil di Daerah Permukiman Resiko Tinggi selama 6 (enam) bulan kedepan.
- Menimbang :**
- bahwa penyakit flu burung merupakan penyakit yang bersifat *zoonosis* yaitu dapat menular dari unggas ke manusia dan merupakan penyakit yang bersifat endemis (muncul secara periodik);
  - bahwa, saat ini di wilayah Kabupaten Bekasi, kasus flu burung pada manusia sering terjadi di wilayah permukiman padat penduduk dengan tingkat pemeliharaan unggas cukup tinggi;
  - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas pada pengaturan mengenai Larangan Pemeliharaan, Peredaran Dan Pengendalian Unggas di Wilayah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (*Avian Influenza*) pada beberapa Propinsi di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/10/2006, tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/93/SJ, tanggal 18 Januari 2007, perihal Penanganan Flu Burung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG LARANGAN PEMELIHARAAN, PEREDARAN DAN PENGENDALIAN UNGGAS DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi
3. Virus flu burung adalah virus yang dapat menyerang bangsa unggas dan dapat menular ke manusia
4. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
5. Unggas adalah ayam kampung, ayam ras, entok, itik, angsa, burung dara, dan burung puyuh.
6. Unggas hobby adalah ayam bekisar, ayam pelung, ayam bangkok, burung kicau, dan burung hias yang dipelihara dengan baik dan dikandangkan.
7. Unggas air adalah itik, entok, dan angsa.
8. Pemukiman padat penduduk adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi, dengan kepadatan diatas 1500 KK/Km<sup>2</sup> termasuk perumahan.
9. Perumahan adalah komplek-komplek pemukiman yang dibangun khusus di suatu lahan untuk tempat tinggal.
10. Perdesaan adalah wilayah yang secara umum dibatasi dengan batas alam (jalan/kali) terdiri dari beberapa kampung atau dusun dengan jarak antar rumah relatif jarang.
11. Sertifikat Kesehatan hewan adalah surat yang menerangkan bahwa hewan tersebut dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.
12. Depopulasi unggas adalah pemusnahan unggas dengan cara pemotongan kemudian dibakar dan dikubur untuk kejadian kasus flu burung.
13. Daerah asal hewan adalah ternak atau unggas yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi.
14. Rapid test adalah test untuk mengetahui secara cepat penyakit flu burung.
15. PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui adanya virus (flu burung).
16. Biosecurity adalah perlakuan untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme dengan dilakukan penyemprotan obat cuci hama.
17. Badan Hukum adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT dan atau yang sejenisnya yang bergerak di bidang perunggasan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi perorangan atau badan hukum dalam pemeliharaan unggas di wilayah Kabupaten Bekasi dan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengendalian, peredaran dan larangan pemeliharaan serta pengawasan dalam rangka pemeliharaan unggas oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit flu burung dari unggas ke manusia.

## BAB III

### LARANGAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

#### Pasal 3

- (1) Dilarang memelihara unggas di daerah pemukiman padat penduduk, dan kompleks-komplek perumahan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau lembaga yang memelihara unggas sebagai unggas hobi, unggas penelitian, unggas pendidikan, unggas hiburan wajib memiliki sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Sertifikat sebagaimana ayat (2) dapat diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun tempat atau melakukan kegiatan pemotongan, penampungan dan penjualan unggas hidup yang bersifat komersial di Pemukiman padat.
- (5) Bagi masyarakat yang memiliki unggas di permukiman padat penduduk dan perumahan, secara sukarela meniadakan unggas-unggas peliharaannya dengan cara dikonsumsi secara benar, dijual atau dimusnahkan.

## BAB IV

### PEMELIHARAAN UNGGAS NON KOMERSIL DI PERDESAAN

#### Pasal 4

Ketentuan pemeliharaan unggas non komersial di perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Unggas yang dipelihara harus dikandangkan (tidak boleh diumbar) dengan memperhatikan kesehatan lingkungan;
- b. Unggas dipelihara harus diperhatikan pakannya, kesehatannya, dan dilakukan vaksinasi flu burung secara rutin 4 bulan sekali;

- c. Pemeliharaan unggas air dengan unggas lainnya harus terpisah;
- d. Apabila terdapat kematian unggas yang mengarah dengan tanda-tanda akibat flu burung wajib lapor ke RT, RW, kepala desa, camat atau petugas peternakan kecamatan setempat atau Dinas.

## BAB V

### PEREDARAN UNGGAS

#### Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang membawa unggas, unggas hoby, unggas penelitian, unggas hiburan atau unggas pendidikan yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Bekasi, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan / biosecurity dan memiliki sertifikat kesehatan hewan untuk unggas.

## BAB VI

### PENGENDALIAN UNGGAS

#### Pasal 6

- (1) Apabila terjadi kasus suspect pada manusia atau terjadi kematian unggas dengan gejala mati mendadak, muka biru, keluar air liur dan dibuktikan dengan hasil rapid test positif atau hasil PCR positif, maka harus dilakukan depopulasi unggas terbatas.
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya lalulintas unggas dinyatakan tertutup dan dilarang melakukan pemotongan unggas untuk dikonsumsi selama 3 (tiga) minggu dari kematian unggas terakhir.
- (3) Apabila ada kematian unggas yang mengarah dengan tanda-tanda akibat flu burung wajib lapor ke RT, RW, Kepala Desa, Camat atau petugas peternakan kecamatan setempat atau Dinas.
- (4) Untuk pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran unggas akan dibentuk Tim oleh Bupati yang akan ditentukan kemudian.

#### Pasal 7

Peta pemetaan daerah resiko flu burung (AI) di wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi berupa pengambilan unggasnya untuk dimusnahkan atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, di wilayah pemukiman padat penduduk dan perumahan tidak diperbolehkan memelihara unggas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

7 PJ. BUPATI BEKASI 1  


74 H. TENNY WISHRAMWAN  
NIP. 480 065 33

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DRS. H. R. HERRY KOESAERI S., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR ..... SERI .....